



PUTUSAN

NOMOR : 71 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nyonya LINA; Lahir di Pemangkat tanggal 1 Februari 1975; Warga Negara Indonesia; Pekerjaan Swasta; Bertempat Tinggal di Gang Abadi, Rt.002/Rw.011, Desa Penjabab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SAULATIA, SH. DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor “HERAWAN UTORO & REKAN di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 B Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;-----

M e l a w a n :

I LAY TJON TEN; lahir di Pemangkat tanggal 10 Juni 1940; Warga Negara Indonesia; Alamat Jalan Sejahtera Rt. 03, Rw. I, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **PARIAMAN SIAGIAN, S.H.,M.H.** dan **ARRY SAKURIANTO, S.H.**, beralamat di KANTOR ADVOKAT **PARIAMAN SIAGIAN DAN REKAN** Jalan Diponegoro No. 24 B Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

2.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Tuan LIE SIUNG SJIN**; Lahir di Pemangkat tanggal 23 Nopember 1972;

Warga Negara Indonesia; Pekerjaan Swasta; Bertempat Tinggal di Jalan

Moh. Hambal, Rt.02/Rw.V, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat,

Kabupaten Sambas, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

JAMILAH, SH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Penjajap Barat

No.16, Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 16 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING

semula

TERGUGAT

II;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 15/PDT.G/2011/

PN.SBS, tanggal 4 Juli 2012 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai

berikut:-----

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak

eksepsi

Tergugat

I;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk

sebagian.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan bahwa Jual Beli tanah
Sertipikat Hak Milik Nomor: 600/
penjajab beserta bangunan rumah
diatasnya yang terletak di Jalan Pasar
Ikan Lama, Desa Penjajab, Kecamatan
Pemangkat, Kabupaten Sambas,
Propinsi Kalimantan

Barat,.....

Barat, dengan batas-batas:-----

- Disebelah Utara berbatasan dengan Gang,
- Disebelah Timur, berbatasan dengan tanah Bong Hyam Liung,
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar Ikan Lama,
- Disebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Kuang Leng,

Yang dibuat dalam Akta PPAT Nomor: 161/2010 antara PENGUGAT dan
TERGUGAT I adalah sah menurut hukum beserta balik nama Sertifikat Hak
Milik Nomor 600/ penjajab dari Nama TERGUGAT I menjadi atas nama
PENGUGAT akibat jual beli tersebut,

1 Menyatakan PENGUGAT adalah
pemilik sah tanah Sertifikat Hak Milik
Nomor: 600/penjajab beserta bangunan
rumah pintuan diatasnya yang diperoleh
dengan cara membeli dari TERGUGAT
I, yang terletak di Jalan Pasar Ikan
Lama, Desa Penjajab, Kecamatan
Pemangkat, Kabupaten Sambas,
Propinsi Kalimantan Barat, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-

batas:-----

- Disebelah Utara berbatasan dengan Gang,
- Disebelah Timur, berbatasan dengan tanah Bong Hyam Liung,
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar Ikan Lama,
- Disebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Kuang Leng,

1 Menyatakan TERGUGAT I dan
TERGUGAT II melakukan
WANPRESTASI.---

2 Memerintahkan TERGUGAT I dan
TERGUGAT II menyerahkan tanah
sertifikat Hak Milik Nomor: 600/
penjajab beserta bangunan rumah
pintuan diatasnya dengan cara
menyerahkan kunci bangunan rumah
pintuan yang terletak di Jalan Pasar Ikan
Lama, Desa Penjajab, Kecamatan
Pemangkat, Kabupaten Sambas,
Propinsi Kalimantan Barat, dengan
batas-
batas:-----

- Disebelah Utara berbatasan dengan Gang,
- Disebelah Timur, berbatasan dengan tanah Bong Hyam Liung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar Ikan Lama,
- Disebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Kuang Leng,

Terhadap.....

Terhadap PENGGUGAT sejak saat putusan ini diucapkan.

- 1 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa yang besarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu hari yang dihitung sejak putusan ini diucapkan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menyerahkan kunci beserta bangunan rumah yang terletak diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 600/ penjabab terhadap PENGGUGAT;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI:-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:-----

Menghukum Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.581.000,-(satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);--

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 4 Juli 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 Juli 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2012 ;---

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I tertanggal 10 September 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 September 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 September 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 10 September 2012 ;-----

Membaca.....

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tertanggal 9 Oktober 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2012 ;-----

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding/Tergugat II tertanggal 10 Oktober 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2012 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.SBS, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2012, dan kepada Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat I pada tanggal 12 September 2012 serta kepada Kuasa Hukum

Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Pembanding/Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena

itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 4 Juli 2012

dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding

yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat I dan surat kontra memori banding

yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat serta Turut Terbanding/Tergugat II,

yang

ternyata.....

ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi

dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena

dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat

banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga

putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 4 Juli

2012 dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding dan oleh karenanya

haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

I ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 15/PDT.G/2011/

PN.SBS. tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan banding

tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **04 FEBRUARI 2013**

oleh kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARI**

ALMUSAHADI, S.H. dan **DJUMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Daftar Nomor : 71/PDT/2012/PT.PTK, tanggal 26 Nopember 2012 putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **HARI ALMUSAHADI, S.H**
S.H

BERSIAF SITANGGANG.

2 **DIUMADI, S.H**

PANITERA PENGANTI,

MARHABAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)